



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN PEKALONGAN**

**NOMOR : 04/HK.03.1/3326/2022**

**TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN KEPUTUSAN  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,**

Menimbang : bahwa sebagaimana dengan ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 564/HK.03.1-Kpt/04/KPU/VIII/2021 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN.

- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur Penyusunan Keputusan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meliputi :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan;
  2. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan.
- KETIGA : Standar Operasional Prosedur Penyusunan Keputusan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menjadi pedoman di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan dalam menyusun keputusan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kaje

Pada tanggal 07 Januari 2022

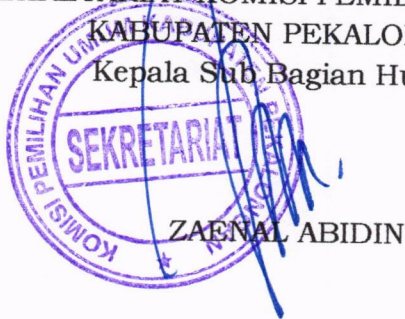
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PEKALONGAN,

ttd.

ABI RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN  
Kepala Sub Bagian Hukum



SEKRETARIAT  
ZAENAL ABIDIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN

NOMOR 04/HK.03.1/3326/2022

TENTANG STANDAR OPERASIONAL  
PROSEDUR PENYUSUNAN KEPUTUSAN DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENYUSUNAN KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN**

|                |   |                                                                                                                        |
|----------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMOR SOP      | : | 04/HK.03.1/3326/2022                                                                                                   |
| TGL. PEMBUATAN | : | 07 Januari 2022                                                                                                        |
| TGL. REVISI    | : | -                                                                                                                      |
| TGL. EFEKTIF   | : | 07 Januari 2022                                                                                                        |
| DISAHKAN OLEH  | : | Ketua KPU Kabupaten Pekalongan                                                                                         |
| NAMA SOP       | : | Standar Operasional<br>Prosedur Penyusunan<br>Keputusan di Lingkungan<br>Komisi Pemilihan Umum<br>Kabupaten Pekalongan |

**DASAR HUKUM**

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;</li> <li>3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</li> <li>4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</li> <li>5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</li> <li>6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 564/HK.03.1-Kpt/04/KPU/VIII/2021 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</li> <li>7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengetahui tugas dan fungsi Standar Operasional dan Prosedur Pemerintah;</li> <li>2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme penyusunan keputusan;</li> </ol> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| KETERKAITAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PERALATAN / PERLENGKAPAN :                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SOP Pengunggahan Produk Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan                                                                                                                                                                                                                                                     | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Lembar Kerja/Nota Dinas;</li><li>2. Laporan dan Dokumentasi Kegiatan;</li><li>3. Komputer, printer, scanner;</li><li>4. Jaringan internet.</li></ol> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                               |
| PERINGATAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PENCATATAN DAN PENDATAAN :                                                                                                                                                                    |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Apabila SOP ini ada yang terlewat, maka Penyusunan Keputusan KPU dan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Pekalongan tidak akan terlayani dengan baik;</li><li>2. Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, publikasi informasi produk hukum kepada masyarakat tidak akan berjalan dengan baik;</li></ol> | Disimpan sebagai data eletronik dan manual                                                                                                                                                    |

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN KEPUTUSAN KPU KABUPATEN PEKALONGAN

| NO | URAIAN KEGIATAN                                                                                                                               | PLENO | KETUA KPU | SEKRETARIS KPU | SUBBAGIAN PENGUSUL | SUBBAGIAN PENYUSUN | PELAKSANA | AR.SIP | MUTU BAKU                                                                                                                                                                                                       |       |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------------|--------------------|--------------------|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|
|    |                                                                                                                                               |       |           |                |                    |                    |           |        | ALAT YG DIBUTUHKAN                                                                                                                                                                                              | WAKTU | OUTPUT                        |
| 1  | Pengusulan Pembuatan Keputusan                                                                                                                |       |           |                |                    |                    |           |        | Keputusan<br>- Disposisi<br>- Nota Dinas<br>- Usulan Oleh Kasubag Pengusul<br>Harus disertai Draft/Rancangan Keputusan dalam bentuk hardcopy dan softcopy, Dokumen Pendukung dan/atau Daftar Inventaris masalah |       | Konsep                        |
| 2  | Memberi petunjuk/disposisi untuk menyusun Keputusan                                                                                           |       |           |                |                    |                    |           |        | - Disposisi                                                                                                                                                                                                     |       | Rencana Kerja                 |
| 3  | Pembahasan bersama melalui rapat koordinasi dan pengumpulan bahan, proses legal drafting dan/atau mengkaji Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan |       |           |                |                    |                    |           |        | Bahan pembuatan Keputusan                                                                                                                                                                                       |       | Draft Keputusan               |
| 4  | Pencermatan kembali draft keputusan                                                                                                           |       |           |                |                    |                    |           |        | - draft Keputusan<br>- nota dinas                                                                                                                                                                               |       | Draft Keputusan               |
| 5  | Pemberian paraf oleh Unit Pengusul dan Unit Penyusun                                                                                          |       |           |                |                    |                    |           |        | Draft Keputusan                                                                                                                                                                                                 |       | Draft Keputusan               |
| 6  | Pemberian paraf oleh Sekretaris                                                                                                               |       |           |                |                    |                    |           |        | Draft Keputusan                                                                                                                                                                                                 |       | Draft Keputusan               |
| 7  | Pembahasan dalam rapat pleno                                                                                                                  |       |           |                |                    |                    |           |        | Koordinasi dengan lembaga/instansi terkait kebijakan lain                                                                                                                                                       |       | Perubahan/Perbaikan Substansi |

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN PEKALONGAN

| NO | URAIAN KEGIATAN                                                                                            | SEKRETARI<br>S KPU | SUBBAGIAN<br>PENGUSUL | SUBBAGIAN<br>PENYUSUN | PELAKSANA | ARSIP | MUTU BAKU                                                                                                                                                                                                                                       |          |                 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
|    |                                                                                                            |                    |                       |                       |           |       | ALAT YG<br>DIBUTUHKAN                                                                                                                                                                                                                           | WAKTU    | OUTPUT          |
| 1  | Pengusulan Pembuatan Keputusan                                                                             |                    |                       |                       |           |       | - Nota Dinas<br>- Draft<br>/Rancangan<br>Keputusan dalam<br>bentuk hardcopy<br>dan softcopy,<br>Dokumen<br>Pendukung<br>dan/atau Daftar<br>Inventaris masalah<br>- usulan oleh<br>sekretaris<br>dilengkapi<br>disposisi kepada<br>unit pengusul |          | Konsep          |
| 2  | Memberi petunjuk/disposisi untuk menyusun Keputusan                                                        |                    |                       |                       |           |       | - Disposisi                                                                                                                                                                                                                                     | 30 menit | Rencana Kerja   |
| 3  | Memberi arahan untuk pengumpulan bahan, proses legal drafting dan/atau kajian bersama keputusan Sekretaris |                    |                       |                       |           |       | Bahan<br>Penyusunan<br>keputusan                                                                                                                                                                                                                | 30 menit | Draft Keputusan |
| 4  | Mengumpulkan bahan, proses legal drafting dan/atau mengkaji Keputusan Sekretaris                           |                    |                       |                       |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 hari   | Draft Keputusan |
| 5  | Pencermatan kembali rancangan keputusan                                                                    |                    |                       |                       |           |       | - draft<br>- nota dinas                                                                                                                                                                                                                         | 1 Jam    | Draft Keputusan |
| 6  | Pemberian paraf oleh Unit Penyusun                                                                         |                    |                       |                       |           |       | Draft Keputusan                                                                                                                                                                                                                                 | 10 menit | Draft Keputusan |
| 7  | Pemberian paraf oleh Unit Pengusul kemudian disampaikan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Pekalongan         |                    |                       |                       |           |       | Draft Keputusan                                                                                                                                                                                                                                 | 10 menit | Draft Keputusan |

| NO | URAIAN KEGIATAN                                                         | SEKRETARIS<br>KPU | SUBBAGIAN<br>PENGUSUL | SUBBAGIAN<br>PENYUSUN | PELAKSANA | ARSIP | MUTU BAKU                                                                    |         |                                                                                                               |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|-------|------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                         |                   |                       |                       |           |       | ALAT YG<br>DIBUTUHKAN                                                        | WAKTU   | OUTPUT                                                                                                        |
| 8  | Pembahasan Rancangan Keputusan                                          |                   |                       |                       |           |       | Draft Keputusan                                                              | 5 menit | - Perubahan/Perbai -<br>kan Substansi<br>- Koordinasi dengan<br>lembaga/instansi<br>terkait kebijakan<br>lain |
| 9  | Penetapan Keputusan Sekretaris                                          |                   |                       |                       |           |       | Keputusan berparaf<br>unit pengusul dan<br>unit penyusun dan<br>unit terkait | 5 menit | Keputusan Final                                                                                               |
| 10 | Penomoran Keputusan Sekretaris KPU<br>Kabupaten Pekalongan              |                   |                       |                       |           |       | Keputusan Final                                                              | 5 menit | Nomor Keputusan                                                                                               |
| 11 | Penyebarluasan salinan Keputusan Sekretaris<br>KPU Kabupaten Pekalongan |                   |                       |                       |           |       | Keputusan Final                                                              | 5 menit | Salinan Keputusan                                                                                             |

Ditetapkan di Kaje

Pada tanggal 07 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PEKALONGAN

ttd

ABI FIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN  
Kepala Sub Bagian Hukum

ZAENAL ABIDIN